

HUKUM

PERLINDUNGAN

Terhadap ANAK KORBAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH



Dr. H. Salle, SE., SH., MH.
Dr. Mirnawanti Wahab, SH., M.H.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Dr. H. Salle, SE., SH., MH.

Dr. Mirnawanti Wahab, SH., M.H.

2026



PENERBIT AGMA

HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Penulis:

Salle

Mirawanti Wahab

ISBN: 978-634-7063-66-3

Editor:

Fandi Ahmad

Perancang Sampul:

Tim Agma Kreatif Indonesia

Penata Letak:

Asmayani

Sumber Sampul:

Canva.com

Diterbitkan Oleh:

AGMA (IKAPI Member No: 054/SSL/2023)

**Redaksi:**

PT. AGMA KREATIF INDONESIA

Jl. Dirgantara, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga,

Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. 92161

Telp: (0411) 8201421, HP/WA: 08114489177

Web: www.penerbitagma.com / book.penerbitagma.my.id

Email: agma.myteam@gmail.com, redaksi@penerbitagma.my.id



Edisi Pertama, Januari 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit..

Salle & Wahab, Mirawanti. (2026). *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Perundungan Di Sekolah*. Gowa: Penerbit Agma

viii + 76; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-634-7063-66-3 (PDF)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul Hukum Perlindungan terhadap Anak Korban Perundungan di Sekolah ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan terhadap masih maraknya praktik perundungan di lingkungan pendidikan, yang kerap dipandang sebagai persoalan sepele, padahal memiliki dampak serius terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Perundungan di sekolah bukan semata persoalan kedisiplinan atau konflik antar peserta didik, melainkan bentuk kekerasan terhadap anak yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan moral. Dalam banyak kasus, anak korban perundungan mengalami penderitaan yang berlapis: kekerasan itu sendiri, pembiaran institusional, serta ketiadaan mekanisme perlindungan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk menyusun buku ini sebagai upaya menghadirkan perspektif hukum perlindungan anak yang lebih utuh, kontekstual, dan aplikatif di lingkungan sekolah.

Buku ini disusun dengan pendekatan akademik yang mengintegrasikan kajian normatif, teoretis, dan empiris. Pembahasan dimulai dari konseptualisasi perundungan dan dampaknya terhadap anak, dilanjutkan dengan analisis kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia, mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban, penyelesaian kasus

melalui jalur non-litigasi dan litigasi, hingga strategi pencegahan dan penguatan perlindungan anak di sekolah. Setiap bab diarahkan untuk tidak hanya menjelaskan norma hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas praktik pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMU.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan terbuka terhadap penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan kajian hukum perlindungan anak yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan nyata di lapangan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bermakna bagi penguatan perlindungan anak dan pembangunan sistem pendidikan yang berkeadilan.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.

Makassar, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL → iii

KATA PENGANTAR → v

DAFTAR ISI → ix

BAB 1 Hak Anak dan Fenomena Perundungan di

Lingkungan Sekolah → 1

1.1 Konsep Hak Anak dalam Perspektif Hukum

Nasional dan Internasional → 3

1.2 Perundungan (Bullying) sebagai Pelanggaran Hak
Anak → 6

1.3 Karakteristik Perundungan pada Jenjang SD, SMP,
dan SMU → 9

Rangkuman BAB 1 → 11

Daftar Pustaka BAB 1 → 13

BAB 2 Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia → 17

2.1 Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-
undangan → 19

2.1 Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-
undangan → 22

2.2 Regulasi Pendidikan dan Pencegahan
Perundungan di Sekolah → 25

Rangkuman BAB 2 → 28

Daftar Pustaka BAB 2 → 30

BAB 3 Perlindungan Hukum bagi Anak Korban

Perundungan → 33

3.1 Hak Anak Korban dalam Proses Hukum → 35

3.2 Tanggung Jawab Sekolah dan Tenaga Pendidik → 37

Rangkuman BAB 3 → 40

Daftar Pustaka BAB 3 → 42

BAB 4 Penyelesaian Kasus Perundungan Anak → 45

4.1 Penyelesaian Non-Litigasi dan Keadilan Restoratif → 47

4.2 Penyelesaian Litigasi dan Peradilan Anak → 49

Rangkuman BAB 4 → 52

Daftar Pustaka BAB 4 → 54

BAB 5 Strategi Pencegahan dan Penguatan Perlindungan Anak di Sekolah → 57

5.1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Pencegahan Perundungan → 59

5.2 Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan → 62

Rangkuman BAB 5 → 65

Daftar Pustaka BAB 5 → 67

BAB 6 Penutup → 69

Daftar Pustaka BAB 6 → 72

Tentang Penulis. → 73

BAB 1

Hak Anak dan Fenomena Perundungan di Lingkungan Sekolah

Anak menempati posisi yang khas dalam sistem hukum karena ia bukan sekadar individu yang belum dewasa secara biologis, tetapi subjek hukum yang hak-haknya melekat sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks pendidikan, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kenyataannya, lingkungan sekolah justru kerap menjadi arena terjadinya perundungan (*bullying*), suatu bentuk kekerasan yang bersifat berulang, asimetris secara relasi kuasa, dan meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang menjamin perlindungan anak dan praktik sosial di satuan pendidikan (UNICEF, 2019; Kementerian PPPA, 2021).

Perundungan di sekolah tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan perilaku menyimpang antar peserta didik, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak anak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan dari kekerasan. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak

BAB 2

Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia



Perindungan anak korban perundungan di lingkungan sekolah tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang mengatur hak anak, kewajiban negara, serta tanggung jawab institusi pendidikan. Hukum berfungsi bukan hanya sebagai instrumen represif yang bekerja setelah terjadinya kekerasan, melainkan juga sebagai perangkat normatif yang mengarahkan pencegahan, pengawasan, dan pembentukan lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan mandat konstitusionalnya dalam melindungi anak dari praktik perundungan di satuan pendidikan.

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia dibangun secara berlapis, mulai dari norma konstitusional, undang-undang sektoral, hingga regulasi teknis di bidang pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit, sehingga segala

BAB 3

Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan

Perindungan hukum bagi anak korban perundungan merupakan tahap krusial dalam memastikan bahwa hak anak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penanganan kasus. Setelah memahami hak anak dan kerangka hukum yang mengaturnya, pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana hukum bekerja ketika seorang anak telah menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah. Pada titik inilah perlindungan hukum memainkan peran strategis, tidak hanya untuk merespons pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lanjutan.

Dalam konteks hukum perlindungan anak, korban perundungan tidak dapat diperlakukan sebagai pihak pasif yang sekadar menjadi objek pemeriksaan. Anak korban memiliki hak-hak khusus yang harus dihormati dalam setiap tahapan penanganan kasus, baik di tingkat sekolah, masyarakat, maupun ketika perkara memasuki ranah hukum formal. Hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan kerahasiaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep keadilan yang berperspektif anak. Tanpa pendekatan ini, proses

BAB 4

Penyelesaian Kasus Perundungan Anak



Penyelesaian kasus perundungan anak di lingkungan sekolah merupakan tahapan yang menentukan kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Pada tahap ini, hukum tidak hanya diuji dari segi normatif, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan yang berperspektif anak. Penyelesaian kasus perundungan menuntut keseimbangan antara perlindungan hak korban, pembinaan terhadap pelaku yang juga berstatus anak, serta tanggung jawab institusional sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berkelanjutan. Tanpa mekanisme penyelesaian yang tepat, penanganan perundungan berisiko berhenti pada respons simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan (UNICEF, 2020; Goldson, 2022).

Dalam praktik, penyelesaian kasus perundungan anak tidak selalu harus ditempuh melalui jalur peradilan formal. Sistem hukum perlindungan anak di Indonesia membuka ruang bagi pendekatan non-litigasi yang mengedepankan dialog, pemulihan, dan perbaikan relasi sosial, sepanjang kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama. Pendekatan ini relevan mengingat banyak kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah dengan pelaku dan korban yang sama-sama

BAB 5

Strategi Pencegahan dan Penguatan Perlindungan Anak di Sekolah



Upaya perlindungan anak korban perundungan tidak akan efektif apabila hanya bertumpu pada mekanisme penanganan dan penyelesaian kasus setelah kekerasan terjadi. Perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak justru menuntut adanya strategi pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan. Pencegahan perundungan di sekolah merupakan bentuk perlindungan anak yang bersifat proaktif, yang bertujuan memutus mata rantai kekerasan sejak dini serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi setiap peserta didik (UNESCO, 2021; UNICEF, 2020).

Dalam konteks hukum perlindungan anak, pencegahan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan penanganan kasus. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dan satuan pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, bukan sekadar merespons ketika pelanggaran telah terjadi. Prinsip ini mengandung makna bahwa sekolah harus memiliki sistem perlindungan internal yang mampu mengidentifikasi risiko, mengelola konflik secara konstruktif, serta membangun budaya sekolah yang menolak

BAB 6

PENUTUP



Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum perlindungan terhadap anak korban perundungan di lingkungan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum. Perundungan dipahami bukan sekadar sebagai persoalan perilaku menyimpang antar peserta didik, melainkan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak korban perundungan harus ditempatkan dalam kerangka hukum perlindungan anak yang menjamin pemenuhan hak anak atas rasa aman, martabat, dan perkembangan yang optimal (Republik Indonesia, 2014; UNICEF, 2020).

Pembahasan pada bab-bab awal menunjukkan bahwa perundungan merupakan fenomena yang kompleks, dengan bentuk dan dampak yang beragam pada setiap jenjang pendidikan. Anak korban perundungan berisiko mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, serta kerentanan sosial yang berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa perundungan bukan persoalan sepele yang dapat ditoleransi sebagai bagian dari dinamika sekolah, melainkan bentuk pelanggaran hak anak yang menuntut respons hukum

TENTANG PENULIS



Dr. H. Salle, SE., SH., MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Dr. H. Salle, SE., SH., MH. lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1965. Beliau merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan hukum. Dalam perjalanan kariernya, Dr. H. Salle pernah menjabat sebagai Manajer Koperasi Ukhuwah UMI sejak tahun 1994 hingga 2010. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai Kepala Bagian Dana (BMT) serta Wakil Direktur (BMT) pada Yayasan Wakaf UMI Makassar. Saat ini, beliau aktif sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf UMI pada Fakultas Hukum serta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Riwayat pendidikan Dr. H. Salle dimulai dengan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1993. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas

Muslim Indonesia pada tahun 2007. Komitmennya dalam pengembangan keilmuan hukum terus berlanjut dengan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari PPS-UMI pada tahun 2011, dan akhirnya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari PPS-UMI pada tahun 2016.

Sebagai akademisi, Dr. H. Salle sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah, khususnya dalam bentuk buku. Karya-karyanya banyak membahas bidang hukum agraria, hukum tanah, hukum perdata, hukum kontrak, hingga filsafat dan logika hukum. Beberapa karya penting beliau antara lain *Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia*, *Hukum Pengadaan Tanah dan Problematika Hak Asasi Manusia Pemegang Hak Atas Tanah*, *Bisnis Tanah dalam Teori dan Praktek*, serta *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. Selain itu, beliau juga menulis buku mengenai sistem hukum, penegakan hukum, litigasi dan nonlitigasi dalam penyelesaian konflik sosial, hingga metode penelitian hukum.

Melalui kiprah akademik, profesional, dan karya ilmiahnya, Dr. H. Salle telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di lingkungan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat luas.



Dr. Mirnawanti Wahab, SH., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H., lahir di Kendari pada tanggal 4 September 1983. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI). Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Kota Kendari, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi dengan menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1) di Universitas Hasanuddin Makassar, Magister Hukum (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar, dan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Muslim Indonesia, yang diselesaikan pada tahun 2019.

Dalam bidang akademik, penulis mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Adat, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selain aktif mengajar, penulis juga menekuni kegiatan penulisan ilmiah dan

penelitian hukum dengan minat kajian yang meliputi hukum, penulisan hukum, serta pengembangan ilmu hukum. Penulis secara aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif sebagai pengurus Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Se-Sulawesi sejak tahun 2014 hingga sekarang serta pernah mengikuti kegiatan Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2015.

HUKUM

PERLINDUNGAN

Terhadap ANAK KORBAN
PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Lahir dari kegelisahan atas maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, buku ini menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan tempat berseminya praktik perundungan. Penulis menyoroti bahwa sering kali anak korban perundungan mengalami penderitaan ganda akibat kekerasan fisik/psikis dan pembiaran institusional. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai panduan hukum yang aplikatif untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Materi yang disajikan mencakup karakteristik perundungan di berbagai jenjang pendidikan, instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi korban, serta rekomendasi kebijakan konkret untuk mencegah berulangnya kasus serupa. Karya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkeadilan dan bermartabat.



Redaksi:
PT. AGMA KREATIF INDONESIA
Anggota IKAPI No. 054/SSL/2023
Jl. Dirgantara, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga,
Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. 92161
Telp: (0411) 8201421, HP/WA: 08114489177
Email: agma.myteam@gmail.com

